

WALIKOTA BITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan domisilinya;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disesuaikankan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

Mengingat

- :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG dan WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kota Bitung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
- 3. Kepala Daerah adalah Walikota Bitung.

- 4. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
- 5. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
- 6. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
- 7. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kota.
- 8. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
- 9. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
- 10. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
- 11. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserah terimakan.
- 12. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
- 13. Sertifikat adalah:
 - a. Tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perorangan atau badan usaha; atau
 - b. Tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau ketrampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
- 14. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan pengelolaan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau ketrampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
- 15. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut kompetensi dan kemampuan tingkat/kedalaman usaha, penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
- 16. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.

17. Lembaga adalah Lembaga pengembangan jasa konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian IUJK berdasarkan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Maksud Peraturan Daerah ini untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK.

Pasal 4

Peraturan daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik ;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat ;
- c. mewujudkan peningkatan efesiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik ; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

BAB III USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

- (1) Usaha jasa konstruksi mencakup:
 - a. jenis usaha;
 - b. bentuk usaha; dan
 - c. bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
- (5) Bidang usaha jasa kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bidang usaha perencanaan;
 - b. bidang usaha pelaksanaan; dan
 - c. bidang usaha pengawasan.
- (6) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.

(7) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan ketrampilan tertentu.

Pasal 6

- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat badan usaha.

BAB IV IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Prinsip Umum Pemberian IUJK

Pasal 7

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK:

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 8

- (1) Walikota memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk unit kerja/Instansi untuk memberikan IUJK.
- (3) Penunjukkan unit kerja/instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Walikota.
- (4) IUJK diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah.
- (5) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Walikota, atau Kepala Unit Kerja/instansi yang ditunjuk atas nama Walikota.
- (6) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 9

Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari ketua tim pembina jasa konstruksi atau pejabat yang ditunjuk oleh ketua tim pembina jasa konstruksi.

Pasal 10

(1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.

- (2) Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
 - a. SBU, SKA, dan/atau SKT yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh lembaga;
 - b. Lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
 - c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
 - d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi, instansi teknis yang membidangi jasa konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu bila diperlukan.
- (4) Rekomendasi ditandatangani oleh ketua tim pembina jasa konstruksi atau pejabat yang ditunjuk oleh ketua tim pembina jasa konstruksi.
- (5) Format surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua Permohonan Pelayanan IUJK

Pasal 11

- (1) Walikota atau unit kerja/instansi yang ditunjuk melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
- (2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - b. perubahan data; dan/atau
 - c. penutupan izin.
- (3) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 12

- (1) Badan Usaha jasa konstruksi yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki tanggung jawab teknik badan usaha.
- (2) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat ketrampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (3) Pertanggung jawab teknik badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kartu penanggung jawab teknik yang diberikan oleh instansi yang membidangi jasa konstruksi.
- (4) Persyaratan permohonan kartu tanggung jawab teknik sekurangkurangnya meliputi :
 - a. menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh penanggung jawab utama badan usaha (PJU-BU) dan telah dilegalisir;
 - b. menyerahkan daftar riwayat pekerjaan;
 - c. menyerahkan rekaman kartu tanda penduduk;
 - d. menyerahkan rekaman nomor pokok wajib pajak; dan
 - e. menyerahkan rekaman surat keterangan pemberdayaan penanggung jawab teknik.

- (5) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama.
- (6) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdomisili diwilayah Kota Bitung dimana Badan Usaha berdomisili atau Kota yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.
- (7) Format kartu tanggung jawab teknik badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XII.

Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. mengisi formulir permohonan, sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari paraturan ini;
- b. menyerahkan rekaman akta pendirian BUJK;
- c. menyerahkan rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
- d. menyerahkan rekaman sertifikat badan usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga;
- e. menyerahkan rekaman kartu penanggungjawab teknik badan usaha (PJT-BU);
- f. menyerahkan rekaman sertifikat keahlian (SKA) dan/atau sertifikat ketrampilan (SKT) dari penanggungjawab teknik badan usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga;
- g. menyerahkan daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha;
- h. menyerahkan rekaman kartu tanda penduduk penanggungjawab badan usaha;
- i. Menyerahkan rekaman kartu tanda penduduk, NPWP, (ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK;
- j. menyerahkan rekaman kartu tanda anggota (KTA) perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam sosialisasi;
- k. menyerahkan rekaman surat keterangan domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan; dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.

Pasal 14

Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- c. menyerahkan rekaman sertifikat badan usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh lembaga;
- d. menyerahkan rekaman kartu penanggung jawab teknis badan usaha (PJT-BU):
- e. menyerahkan rekaman sertifikasi keahlian (SKA) dan/atau sertifikat ketrampilan (SKT) dari penanggungjawab teknik badan usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga;
- f. menyerahkan rekaman kartu tanda penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai;

- g. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani penanggungjawab utama badan usaha;
- h. menyerahkan rekaman surat keterangan domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan;
- i. menyerahkan rekaman nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan;
- j. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- k. menyerahkan sertifikat IUJK asli; dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan.

Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e meliputi :

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- c. menyerahkan rekaman:
 - 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 - 2. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan untuk perubahan alamat BUJK;
 - 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 - 4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- d. menyerahkan IUJK asli; dan
- e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.

Pasal 16

- (1) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. mengisi Formulir Permohonan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
 - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
 - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.
- (2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh Surat Keterangan Penutupan IUJK yang ditandatangani oleh Walikota atau Kepala Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk.
- (3) Format Surat Keterangan Penutupan IUKJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 17

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15, BJUK Pemohon wajib menunjukan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah Kabupaten/Kota wajib memiliki klasifikasi dan kuailifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

Bagian Empat Pemberian IUJK

Pasal 19

- (1) Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk memberikan IUJK melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK.
- (2) Unit Kerja/Instansi dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK.

Pasal 20

- (1) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.
- (2) Tata cara penomoran kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Alur proses permohonan pelayanan IUJK tercantum dalam Lampiran VIa sampai dengan lampiran VId yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Contoh format Sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) tercantum dalam Lampiran Ia dan Lampiran Ib yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Masa Berlaku IUJK

Pasal 22

- (1) IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila BUJK yang bersangkutan selama kurun waktu berlakunya IUJK tidak pernah mendapatkan pekerjaan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK

Pasal 23

Pemegang IUJK:

- a. Mengikuti proses pengadaan jasa kontruksi; dan
- b. Mendapatkan pembinaan dari pemerintah.

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:
 - a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
 - b. keamanan, keselamatan dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan kontruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
- (3) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan desain dalam kontrak serta mengacu pada kententuan keteknian.
- (4) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan disain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
 - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan orang Perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan data;
 - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada unit Kerja /Instansi pemberi IUJK paling lambat bulan desember tahun berjalan.
 - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.

Pasal 25

- (1) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf b meliputi :
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN UNIT KERJA/INSTANSI YANG MEMBERIKAN IUJK

Pasal 26

- (1) Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota yang bersangkutan.
- (2) Walikota menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.

- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Laporan Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB VII PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK

Pasal 27

Walikota melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat/Unit Kerja penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Walikota selaku Pembina Jasa Konstruksi melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan; keamanan; keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga tenaga ahli maupun tenaga trampil jasa konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan;dan
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 28

- (1) Pemberdayaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 29

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penertiban IUJK dan penggunaannya disetiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengesahan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK.

- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki.
- (5) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstrusi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

- (1) Setiap bulan pengguna jasa BUJK wajib melaporkan kinerja BUJK kepada instansi penerbit IUJK untuk dilakukan pemantauan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan kesehatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (3) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan

Pasal 31

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat/Unit Kerja penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Walikota selaku Pembina Jasa Konstruksi adalah melakukan pendaftaran terhadap Usaha Orang Perseorangan.

Pasal 32

- (1) Usaha Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) wajib didaftarkan pada Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK.
- (2) Setiap usaha Orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (3) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - b. menyerahkan rekaman SKA atau SKT;
 - c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
 - d. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk;dan
 - e. menyerahkan rekaman NPWP.
- (4) Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran X yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
- b. pembekuan IUJK, yang akan menyebapkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau
- c. pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.
- (2) Pengenaan sanksi terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman anstansi penerbit IUJK.

Pelanggaran terhadap Pasal 14 huruf a, Pasal 15 huruf a, Pasal 24 ayat (1) huruf d dan Pasal 24 ayat (5) dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.

Pasal 35

BUJK akan dikenakan sanksi pembekuan IUJK bila:

- a. mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 34 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan;
- b. melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (5), dan Pasal 24 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 24 ayat (2) sampai dengan ayat (4);atau
- c. masuk kedalam daftar hitam.

Pasal 36

Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sebagai berikut :

- a. Sertifikat IUJK dari BUJK yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK; dan
- b. Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK menerbitkan surat keterangan pembekuan IUJK.

Pasal 37

BJUK akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK bila:

- a. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;
- b. sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 namun tetap melaksanakan pekerjaan;atau
- c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

Pasal 38

Bagi usaha orang perseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) dikenakan sanksi denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali bila telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 40

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 adalah sebagai berikut :

- a. perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada Instansi Pelaksana;
- b. unit kerja/instansi pelaksana memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila dirasakan perlu;
- c. bila berkas permohonan berserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka unit kerja/instansi dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK.
- d. unit kerja/instansi dapat memberikan kembali sertifikat IUJK kepada BJUK pemohon; dan
- e. unit kerja/instansi mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 41

- (1) Instansi pemberi IUJK melakukan infut data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi (<u>www.jasakonstruksi.net</u>) yang sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
 - b. daftar Usaha Orang Perseorangan;
 - c. status berlaku IUJK; dan
 - d. stasus sanksi terhadap BUJK bila ada.
- (2) IJUK dan Tanda Daftar Perseorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet (<u>www.jasakonstruksi.net</u>).
- (3) Unit kerja/Instansi pemberi IUJK melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Instansi Pemberi IUJK wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk di Kabupaten, di Tingkat Provinsi dan di Tingkat Nasional.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.
- (2) Dalam hal sertifikat Keahlian dan/atau sertifikat Keterampilan dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung jawab Teknik belum memadai di wilayah kabupaten/Kota maka dapat dipergunakan :
 - a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manejemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun; atau
 - b. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang membidangi jasa konstruksi yang menyatakan yang bersangkutan kompoten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2009 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung

> Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 20 Desember 2013

WALIKOTA BITUNG,

ttd

HANNY SONDAKH

Diundangkan di Bitung Pada tanggal 20 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

ttd

Drs. EDISON HUMIANG,M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19610804 198603 1 016

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 41

LAMPIRAN Ia : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR : 20 Tahun 2013 TANGGAL : 20 Desember 2013

TENTANG: IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORM HALAMAN DEPAN IUJK

LOGO PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KOTA BITUNG
IZIN UAHA JASA KONSTRIKSI NASIONAL
NOMOR :.....

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, serta berdasarkan penilaian terhadap permohonan yang diajukan badan usaha jasa konstruksi di bawah ini, Pemerintah Kota Bitung menetapkan bahwa:

usaha jasa konstruksi di bawah ini, Pemerintah Kota Bitung menetapkan bahwa:
Nama Badan Usaha :
Alamat Kantor Badan Usaha :
Jalan, Nomor :
Kelurahan :
RT/RK/RW :
Kota : Kode Pos : (wajib diisi)
Provinsi :
Nomor Telpon : No. Fax :
Nama Penanggungjawab Utama Badan Usaha/Direktur Utama/Direktur *)
Nama 1 :
Nama 2 :
Nama 3 :
N.P.W.P Badan Usaha :
Nama Penanggung Jawab Teknik :
telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha sebagaimana tercantum di halaman belakang.
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku sampai tanggal
Foto Penanggung Jawab Badan Usaha Dikeluarkan di :

WALIKOTA BITUNG,

ttd

LAMPIRAN Ib : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR : 20 Tahun 2013 TANGGAL: 20 Desember 2013
TENTANG: IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha : FORM HALAMAN BELAKANG IUJK Nomor IUJK :

Jenis Usaha : Perencana/Pelaksana/Pengawas/Terintegrasi*) coret yang tidak perlu

	K	LASIFIKASI		KEMAN	IPUAN DASAR
NO	NOMOR KODE	SUBKLASIFIKASI	KUALIFIKASI	TAHUN	NILAI (JUTA Rp)

WALIKOTA BITUNG,

ttd

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR : 20 Tahun 2013
TANGGAL : 20 Desember 2013
TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

	FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL
Nomor Lampiran	, 20 :
Kepada Yth Kepala Pem	n. nerintah Daerah Kota
Di	

WALIKOTA BITUNG,

ttd

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR : 20 Tahun 2013 TANGGAL : 20 Desember 2013

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

	:: : 1 (satu) berkas	tanggal
Kepada Yth. Kepala Kant Di	or Pelayanan Pajak	
Perihal : <u>K</u>	Keterangan Penutupan Badan Usaha Jasa	<u>Konstruksi</u>
Usaha deng yang tere Notar	Surat Penutupan Nomortanggal. gan ini kami beritahukan bahwa Badan I daftar di Pemerintah Kabupate nggaldengan masa berlaku sa an usahanya.	Usaha Jasa Konstruksi tersebut en/Kota dengan sertifikat
Data perusa	haan jasa konstruksi yang dimaksud adal	lah sebagai berikut :
Nama Perus Jenis Usaha Penanggung Utama Bada	Jawab :	
	gar menjadi maklum dan atas perhatian a an terima kasih.	serta kerjasama yang yang baik
	Insta	nsi Penerbit IUJK
		<u>Ttd</u>
1. Dir. Pene	lisampaikan kepada Yth. mpatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Ditjen Pe adan Usaha)	mbinaan Tenaga Kerja, Depnaker

WALIKOTA BITUNG,

ttd

LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR : 20 Tahun 2013
TANGGAL : 20 Desember 2013
TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

KOP SURAT UNIT KERJA/INSTANSI TEKNIS	

Nomor Lampiran	: : -	Tanggal
Kepada Yth (Instansi Pe di- Tempat	emberi IUJK)	
Perihal :	Rekomendasi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstr	uksi
IUJK), bers 1. Memper peran r. 2000 N diubah Republi 2. Memper tentang 3. Serta serta serta P	Perusahaan:	agai berikut: 1 2000 tentang usaha dan Republik Indonesia Tahun 3955) sebagaimana telah 1 2010 (Lembatan Negara 1tanggal
ditunjuk ol Badan Usa Konstruksi	gan ini(Ketua Tim Pembina Jasa Konst eh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi) member aha Jasa Konstruksi tersebut untuk memp dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana t ha Nomor	rikan rekomendasi kepada eroleh Izin Usaha Jasa
Demikian a ucapkan te	agar menjadi maklum dan atas perhatian serta k rima kasih.	kerjasama yang baik kami
	(Ketua Tim Pembina Jasa Kon ditunjuk oleh <i>Ketua Tim Pe</i>	
	ttd	
	WALIKOTA	A BITUNG,

HANNY SONDAKH

ttd

LAMPIRAN V: PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR : 20 Tahun 2013 TANGGAL : 20 Desember 2013

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

PEMBERIAN NOMOR INDUK PADA IUJK NASIONAL

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sbb: Jumlah digit :

						_						
1	2 2 4 5	6	7 8	9 10	11		10	12	1./	15	16	17
	2 3 4 3	0	1 0	9 10	11		12	13	14	13	10	17

Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahan nasional

Digit 2 s/d 5 : Untuk kode kota dimana perusahaan berdomisili sesuai

dengan kode yang dikeluarkan BPS.

Digit 6 : Jenis usaha diisi 1 = Jasa Perencanaan

2 = Jasa Pelaksanaan 3 = Jasa Pengawasan

4 = Gabungan dari ketiganya

Digit 7 s/d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kota dimulai dari

00001.

No urut ini tetap dipakai walaupun telah

diperpanjang/diubah/kadaluarsa

Digit 12 s/d 17 : Nomor Regristrasi pada LPJK Daerah

Contoh 1.

Sebuah badan usaha jasa konstruksi berdomisili di Surakarta dan terdaftar di LPJK Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Surakarta No. 00811 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode badan usaha tersebut adalah :

1. Badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional)

2. Kode Kota Surakarta : 3372

3. Jenis usaha : 2 (jasa pelaksana)

4. Nomor Urut Badan Usaha : 00811 5. Tercatat di LPJK : 809465

Kode Badan Usaha

1-3372-2-00811-809465

WALIKOTA BITUNG,

ttd

LAMPIRAN VIa: PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG


NOMOR : 20 Tahun 2013 TANGGAL : 20 Desember 2013

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan Untuk Izin Baru

- a. mengisi Formulir Permohonan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
- c. menyerahkan rekaman pengesahan kehakimanperusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
- d. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga;
- e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- f. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga;
- g. menyerahkan daftar riwayat hidup penanggungjawab badab usaha;
- h. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha
- i. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BujK;
- j. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
- k. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan;
- menyerahkan surat rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk Jasa Konstruksi (bila pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi)
- m. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan

TIDAK



WALIKOTA BITUNG,

ttd

LAMPIRAN VIb: PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG


NOMOR: 20 Tahun 2013 TANGGAL: 20 Desember 2013

TENTANG: IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Perpanjangan Izin

- a. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam ampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- b. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga;
- c. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- d. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknih Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga yang dilengkapi Surat Pernyataan Pengikatan Diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
- e. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, Ijazah pendidikan Dormal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
- f. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
- g. menyerahkan rekaman surat keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges Kelurahan;
- h. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- i. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- j. menyerahkan IUJK asli;
- k. menyerahkan surat rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksiatau pejabat yang ditunjuk jasa konstruksi (bila pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi); dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan

TIDAK



LAMPIRAN VIC : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR : 20 Tahun 2013 TANGGAL : 20 Desember 2013

TENTANG: IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan Untuk Perubahan Data

- a. Diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya
- b. Mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini
- c. Menyerahkan rekaman:
- 1. Akta Perubahan Nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
- 2. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan untuk perubahan alamat BUJK;
- 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
- 4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha
- d. Menyerahkan IUJK asli; dan
- e. Menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan

PENGAMBILAN SETIFIKAT

WALIKOTA BITUNG,

ttd

LAMPIRAN VId : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR : 20 Tahun 2013 TANGGAL : 20 Desember 2013

TENTANG: IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK PENUTUPAN IZIN

- 1. Izin Usaha jasa Konstruksi yang asli
- 2. Surat Pajak Nihil, yang diperoleh dari kantor Pajak setempat
- 3. Dormulir Permohonan Izin yang diisi.

PENGAMBILAN SURAT KETERANGAN PENUTUPAN IUJK

WALIKOTA BITUNG,

ttd

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR : 20 Tahun 2013 TANGGAL : 20 Desember 2013

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

LAPORAN	KEGIATAN	PEKERJAAN	KONSTUKSI
	TAHUN		

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi:

Jenis Usaha: Jasa Perencana/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan:

	Nama pangguna iaga	Nama pekerjaan			Progres pe	kerjaan	
No	Nama pengguna jasa, Alamat, kota, telp	Mulai-selesai	Nilai pekerjaan	Fisik	ζ	Keuar	ngan
	Alamat, Rota, terp	pekerjaan		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Bulan ke-1 =% Bulan ke-2 =% Bulan ke-3 =% Bulan ke-4 =% Bulan ke-5 =% Bulan ke-5 =%		Bulan ke-1 =% Bulan ke-2 =% Bulan ke-3 =% Bulan ke-4 =% Bulan ke-5 =% Bulan ke-5 =%	[[[

																																	2	20).	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	,	_	_ ~	•	•

Catatan:

- Setiap jenis usaha dibuat tersendiri

- Termasuk Proyek swasta (Non APBD)

	Penanggung J	Jawab	Utama	Badan	Usaha
--	--------------	-------	-------	-------	-------

(.....

WALIKOTA BITUNG,

ttd

LAMPIRAN VIII: PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR : 20 Tahun 2013 TANGGAL : 20 Desember 2013

TENTANG: IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH INSTANSI PEMBERI IUJK WALIKOTA

LAPORAN PEMBERIAN/SANKSI IUJK NASIONAL

KOTA BITUNG

TAHUN :..... SEMESTER KW :

Provinsi :

Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

Catatan:

	15 054114 . 0454 1	or orrowing and r	ciansaria/ oasa i ciigav		JJK (buah)		T T
No		Jumlah dokumen					
	Tahun/periode bulan	permohonan (total)	Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenakan Sanksi	Keterangan
		Selama 6 bulan	Badan Usaha Baru	Badan Usaha	Badan Usaha	Badan Usaha	
1	2	3	4	5	6	7	8
						1.Peringatan 1 Peringatan 2 2.Peringatan 3 atau pembekuan 3.Pencabutan Sanksi 4.Pemberlakuan Kembali	Jumlah keseluruhan s/d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1. Usaha Jasa Perencanaan = 2. Usaha Jasa usaha pelaksana= 3.Usaha Jasa Pengawasan= 4.Jumlah Usaha Orang Perseorangan

ttd
WALIKOTA BITUNG,
Instansi Penerbit
, tgl

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR : 20 Tahun 2013

TANGGAL: 20 Desember 2013

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH INSTANSI PEMBERI IUJK WALIKOTA

LAPORAN PEMBERIAN/SANKSI IUJK NASIONAL

KOTA BITUNG

TAHUN :.....

SEMESTER KW:.....

Provinsi

Jenis Usaha

Catatan:

: Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

Ю		Jumlah dokumen permohonan (total) Selama 6 bulan	Jumjlah IUJK (buah)				Jumlah Usaha	
	Tahun/periode bulan		Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenakan Sanksi	Orang Perseorangan	Keterangan
			Badan Usaha Baru	Badan Usaha	Badan Usaha	Badan Usaha		
1	2	3	4	5	6	7		8
						 Peringatan 1 Peringatan 2 Peringatan 3 Pembekuan Pencabutan Pemberlakuan Kembali IUJK 		Jumlah keseluruhan s/d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1. Usaha Jasa Perencanaan = 2. Usaha Jasa pelaksana= 3. Jasa usaha Pengawasan=

...., tgl.....

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR : 20 Tahun 2013 TANGGAL : 20 Desember 2013

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

PEMERINTAH KOTA BITUNG							
	KOP INSTANSI PEMBERI IUJK						
LOGO KOTA BITUNG	LOGO KOTA BITUNG						
KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN NOMOR:							
Nama : Tempat/Tgl.Lahir : Alamat : No SKA/SKT : Klasifikasi/Subklasifikasi : Kualifikasi/Sunkualifikasi :							
Tanda Tangan Pemegang Kartu	FOTO PEMERINTAH DAERAH KOTA BITUNG TTD NAMA NIP						

WALIKOTA BITUNG,

ttd

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR : 20 Tahun 2013
TANGGAL : 20 Desember 2013
TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

KOP INSTANSI PENERBIT IUJK

FORMULIR PERMOHONAN

PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN							
NAMA		:					
KABU	PATEN/KOTA	:					
PROPI	NSI	<u></u>					
TEMP	AT/TANGGAL LAHIR	:					
ALAMA	AT	:					
NO. SI	KA/SKT	·					
PILIHAN KUALIFIKASI/SUBKUALIFIKASI							
NO.	KODE	URAIAN					
1							
2 PILIHAN KLASIFIKASI							
NO.	KODE	URAIAN					
2							
4							

WALIKOTA BITUNG,

ttd

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR : 20 Tahun 2013 TANGGAL : 20 Desember 2013

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

PEMERINTAH KOTA BITUNG KOP INSTANSI PENERBIT IUJK Logo Kota Bitung KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA NOMOR: NAMA TEMPAT/TGL.LAHIR ALAMAT NO SKA/SKT NAMA BUJK NO.IUJK, 20.. INSTANSI..... **TANDA TANGAN** PEMEGANG KARTU TTD NAMA NIP

WALIKOTA BITUNG,

ttd